

# PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI WILAYAH UTARA KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

**Etih Henriyani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh  
Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK

*Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah wilayah utara yang meliputi 5 Kecamatan (Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan dan Kecamatan Sukamantri). Adapun komoditas unggulannya meliputi : Padi sawah, Jagung, Cabe, Teh, Kopi, Albasia, Rimba campuran, Ayam ras, Domba, Sapi, Udang galah, Ikan gurame, dan Ikan nila. Namun sayangnya kawasan agropolitan tersebut belum berkembang karena terhambat beberapa faktor seperti :koordinasi kelembagaan antar pelaksana belum berjalan dengan baik, kurangnya sosialisasi, kualitas SDM masyarakat belum mendukung, kurangnya fasilitas, dan rendahnya komitmen pelaksana yang tercermin dari masih kurangnya kesadaran serta kesungguhan pelaksana karena tingginya sikap egosektoral antar dinas/instansi terkait.*

**Kata Kunci : Pengembangan Kawasan Agropolitan**

## I. PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, terutama pada sektor pertanian. Sehingga paradigma pembangunan ekonomi di Kabupaten Ciamis dititikberatkan pada keselarasan pengembangan pertanian dengan bertumpu pada pengembangan sumber daya lokal. Adapun dasar kebijakan yang dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis diawali dengan posisi Kabupaten Ciamis dalam konteks keruangan nasional dan kemudian konteks keruangan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan PP No.47 Tahun 1997 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), terdapat 2 (dua) aspek menonjol yang berkaitan dengan keberadaan Kabupaten Ciamis, yaitu penetapan kawasan andalan dan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan :

1. Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Definisi PKL pada Kabupaten Ciamis adalah sebagai pusat pengembangan dan pengelolaan yang mempunyai pelayanan satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan, dengan kriteria penentuan pusat jasa keuangan/bank yang melayani satu Kabupaten atau beberapa Kecamatan, pusat pengelolaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan, jasa pemerintahan untuk beberapa Kecamatan, bersifat khusus yang mendorong perkembangan sektor strategis.

2. Kabupaten Ciamis mencakup Kawasan Andalan Priangan Timur dan sekitarnya (bersama-sama dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Garut) serta Kawasan Andalan Pangandaran dan sekitarnya, dengan sektor unggulan pertanian tanaman pangan, industri, perkebunan dan kehutanan serta pariwisata.

Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Ciamis menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2004 – 2019 yang salah satunya adalah “Mewujudkan perekonomian daerah dan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi-potensi unggulan lokal”. Kebijakan lainnya tercantum pada Keputusan Bupati Ciamis Nomor 520/Kpts.511-Huk/2007 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.

Kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis adalah wilayah utara yang meliputi 5 Kecamatan (Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Lumbung, Kecamatan Panjalu, Kecamatan Panumbangan, dan Kecamatan Sukamantri ). Adapun komoditas unggulannya meliputi : Padi sawah, Jagung, Cabe, Teh, Kopi, Albasia, Rimba campuran, Ayam ras, Domba, Sapi, Udang galah, Ikan Gurame dan Ikan nila. Sedangkan kelembagaan pada tahap produksi telah terbentuk kelompok tani, di mana terdapat 114 kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang terdapat di kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis, terdiri dari :

1. Bidang pertanian tanaman pangan 59 kelompok

2. Bidang peternakan 29 kelompok
3. Bidang perikanan 13 kelompok
4. Bidang perkebunan 6 kelompok
5. Bidang kehutanan 7 kelompok.

Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kawasan agropolitan di wilayah utara Kabupaten Ciamis belum berkembang. Untuk itu, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Faktor Apa saja Yang Menghambat Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Wilayah Utara Kabupaten Ciamis?

## II. KAJIAN TEORITIS

### 2.1. Konsep Agropolitan

Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Menurut Mahi (2014 : 1), "Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di pedesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja".

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan Mc.Douglass dan Friedmann (1974, dalam Pasaribu, 1999) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah "kota di ladang". Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari.

Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik budidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar. Besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat agropolitan. Jadi peran agropolitan adalah melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya di mana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan

kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan dan lain-lain), sarana penunjang produksi (Lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi dan lain-lain).

Secara harfiah, "AGROPOLITAN" berasal dari dua kata yaitu (Agro = pertanian), dan (Politan/Polis = Kota), sehingga secara umum Program Agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu kawasan tertentu berbasis pada pertanian. Agropolitan, terdiri dari Kota Pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain, kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan.

Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan masyarakat) di kawasan agropolitan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di kawasan agropolitan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (*on farm*) saja tetapi juga "*off farm*" nya, yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dan untuk memenuhi tujuan tersebut, pada dasarnya kawasan agropolitan harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diungkapkan Mahi (2014 : 3), antara lain :

- (1). Mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan;
- (2). Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang;
- (3). Memiliki dampak sosial yang besar dan mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku;

- (4). Memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif;
- (5). Memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal.

Masih dalam buku yang sama, Mahi memperjelas bahwa strategi dan arah pengembangan agropolitan, meliputi :

1. Strategi pengembangan
  - a. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha.
  - b. Pengembangan sarana dan prasarana publik berwawasan lingkungan.
  - c. Reformasi regulasi : iklim kondusif bagi usaha agribisnis.
2. Arah pengembangan
  - a. Pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengoptimalkan manfaat sumber daya alam
  - c. Peningkatan agribisnis komoditi unggulan
  - d. Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian.
  - e. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan
  - f. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri
  - g. Pengembangan kelembagaan keuangan
  - h. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani.
  - i. Peningkatan perdagangan/pemasaran
  - j. Pengembangan pendidikan kemampuan pertanian
  - k. Pengembangan percobaan/pengkajian teknologi tepat guna sesuai lokal.

Dengan demikian, pengembangan kawasan agropolitan sebagai salah satu strategi pemberdayaan petani di pedesaan merupakan alternatif solusi yang perlu mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat terutama yang berdomisili di pedesaan.

## 2.2. Sistem Hirarki Kawasan Agropolitan

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terbentuk oleh sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan oleh adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan

(*central place*) dan desa-desa di sekitarnya. Kawasan ini sebagai kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat kawasan (*central place*), yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (*hinterland*)

Menurut Mahi (2014 : 9), *Central Place* kawasan agropolitan berfungsi sebagai :

- (a). Pusat perdagangan dan transportasi pertanian;
- (b). Penyedia jasa pendukung pertanian,
- (c). Pasar konsumen produk non pertanian
- (d). Pusat industri pertanian
- (e). Penyedia pekerjaan non pertanian.

Sedangkan kawasan pengembangan (*hinterland*) berfungsi sebagai :

- (a). Pusat produksi pertanian
- (b). Intensifikasi pertanian
- (c). Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan barang dan jasa non pertanian, dan
- (d). Produksi pertanian siap jual dan diversifikasi pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dikemukakan bahwa Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan prasarana dan sarana penunjang pertanian, baik yang dibutuhkan sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. Kawasan agropolitan merupakan embrio kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.

Perencanaan pengembangan kawasan agropolitan dapat dilakukan dengan baik, apabila sebelumnya melakukan analisis sistem hirarki kawasan agropolitan dan analisis pola keterkaitan antara Desa Pusat Pertumbuhan (DPP, *central place*) dengan daerah *Hinterland*-nya. Sebagaimana diketahui dalam konsepsi

pengembangan kawasan agropolitan, bahwa dalam satu kawasan agropolitan terdiri dari satu desa pusat pertumbuhan (DPP) yang akan melayani beberapa daerah sentra produksi yang berada di sekitarnya (*hinterland*).

Analisis sistem hirarki kawasan ditujukan untuk mengkaji pola pergerakan barang, jasa dan informasi dalam kawasan agropolitan dan hubungannya dengan desa-desa di sekitarnya. Kampung/Desa menjadi pusat pemerintahan dan pusat pelayanan jasa skala Kecamatan bagi kampung-kampung lain di sekitarnya (fungsi primer). Tingginya frekuensi perjalanan dan arus pergerakan kendaraan mendorong pertumbuhan ekonomi dan fisik di sepanjang jalur tersebut. Dengan melakukan pembangunan Kawasan Berikat, di mana di dalamnya didukung sarana dan prasarana serta utilitas yang memadai, seperti terminal angkutan umum skala regional dan Sub Terminal Agribisnis akan menjadi faktor penarik pertumbuhan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Dengan demikian kampung akan menjadi kawasan pengembangan ekonomi skala regional.

### 2.3. Prioritas Program Pembangunan Kawasan Agropolitan

Prioritas pembangunan setiap unit Kawasan Agropolitan adalah merupakan penjabaran dari rumusan tujuan pembangunan yang dinilai perlu dan segera dilaksanakan. Akan tetapi dilihat dari segi kemampuan penanganan pembangunan yaitu secara teknis dan kemampuan pendanaan sangat sulit kiranya secara serentak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu adanya skala prioritas pelaksanaan pembangunan program dan proyek sesuai dengan tingkat kepentingannya, dan diharapkan mampu memberikan rangsangan pada perkembangan pembangunan sektor/sub sektor lainnya.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka pembangunan Kawasan Agropolitan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang diatur menurut tahapan-tahapan pembangunan tahunan, yaitu : tahap 1 sampai dengan tahap 5. Prioritas utama yang dipakai untuk menentukan perkembangan fisik menurut urutan tahapan adalah perkembangan yang bersifat intensif dan ekspensif. Menurut Mahi (2014 : 29-30), pokok-pokok utama dari setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap I. Pada tahap ini pembangunan diarahkan kepada :

1. Peningkatan sarana dan prasarana fisik lingkungan (fasilitas dan utilitas) guna mempersiapkan dan menciptakan dasar-dasar terbentuknya struktur ruang

terutama melalui pembangunan baru dan peningkatan jaringan jalan.

2. Pengembangan sistem dan usaha agribisnis guna mempersiapkan produk unggulan agribisnis yang akan dikembangkan.
3. Penguatan permodalan dan kelembagaan ekonomi rakyat guna mempersiapkan kelembagaan yang kokoh sehingga mampu mengelola kawasan agropolitan secara mandiri.

Tahap II, pada tahap ini pembangunan diarahkan kepada :

1. Melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sehingga terbentuk struktur dasar kawasan agropolitan dengan jaringan-jaringan jalan yang lebih memadai.
2. Upaya perbaikan lingkungan dan penanggulangan masalah-masalah lingkungan.
3. Pembangunan fasilitas dalam rangka mengisi fungsi-fungsi yang telah ditetapkan pada pusat kawasan (DPP) maupun daerah *hinterlandnya*.
4. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna mengisi dan melaksanakan pengembangan agribisnis secara terpadu.
5. Perluasan jangkauan akses permodalan dan kelembagaan perekonomian kepada masyarakat.

Tahap III, pada tahap ini dilanjutkan pembangunan dari tahap sebelumnya, meliputi:

1. Melanjutkan upaya perbaikan lingkungan.
2. Melanjutkan pembangunan jaringan jalan kolektor primer kota dengan jalan-jalan lokal yang terkait, sehingga bentuk dan struktur ruang kawasan relatif menjadi lebih baik.
3. Melanjutkan pengisian ruang kawasan sesuai dengan peruntukannya, utamanya pada daerah *hinterland*.
4. Melanjutkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia dalam usaha pengembangan kemitraan.

Tahap IV, pada tahap ini dilanjutkan usaha-usaha pembangunan, sehingga dapat terbentuk struktur dan pemanfaatan ruang kawasan seperti yang tertuang dalam rencana, termasuk diantaranya :

1. Memantapkan kelembagaan ekonomi rakyat dan lembaga pengelola kawasan serta pengembangan permodalan.
2. Melanjutkan pengisian ruang kawasan sesuai dengan peruntukannya pada daerah *hinterland* (pengembangan usaha agribisnis).

3. Melanjutkan pembangunan utilitas kawasan sehingga terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara optimal.
  4. Menuntaskan peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki daya saing yang tinggi.
- Tahap V, tahap akhir pembangunan kawasan agropolitan adalah :
1. Menuntaskan upaya perbaikan lingkungan dan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan.
  2. Menuntaskan pembangunan jaringan jalan secara keseluruhan.

### III. PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat pengembangan kawasan agropolitan di wilayah Utara Kabupaten Ciamis, terlebih dahulu penulis paparkan mengenai alokasi ruang di kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Tabel 3.1.**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Dengan Metode Eksponensial**  
**Kawasan Agropolitan Ciamis Tahun 2009 – 2029**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
1.	Cihaurbeuti	52.181	89.599
2.	Lumbung	9.833	16.558
3.	Panjalu	46.537	71.914
4.	Panumbangan	61.776	91.878
5.	Sukamantri	24.973	49.232
	Jumlah	195.300	319.181

Sumber : Laporan BP4K Tahun 2010

Keterangan : Kecamatan Lumbung terdiri dari dua desa yaitu Desa Lumbung dan Desa Rawa.

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana

**Tabel 3.2.**  
**Arahan Pelayanan Air Bersih**  
**Pada Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis**

No	Kecamatan	Sistem PDAM dan Pengembangan	Sistem Non PDAM (Perdesaan)
1.	Cihaurbeuti	Sistem penyediaan air bersih eksisting PDAM wilayah pelayanan Ciamis, melalui peningkatan debit produksi sumber air S.Cimuntur dan S.Citanduy.	SAB perdesaan dengan sumber air dan air tanah atau mata air, untuk pelayanan Kecamatan Panjalu dan Cihaurbeuti.
2.	Panumbangan		
3.	Lumbung	Pembangunan sistem penyediaan air bersih wilayah PALUPASU (Panawangan, Lumbung, Panjalu dan Sukamantri dengan sumber air Kalijambe).	
4.	Panjalu		
5.	Sukamantri		

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Ciamis.

3. Pengembangan Irigasi

**Tabel 3.3**  
**Pengembangan Irigasi (Ha)**

No	Kecamatan	Peningkatan Status		Pembangunan Tadah Hujan
		Irigasi ½ teknis	Irigasi sederhana	
1	Cihaurbeuti	-	1.036	-
2.	Lumbung	10	811	98
3.	Panumbangan	410	266	55
4.	Sukamantri	-	467	373

4. Pengembangan Persampahan
  - a. Wilayah pelayanan Kecamatan Lumbung

Wilayah TPA di Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis adalah :

- b. Wilayah pelayanan Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri.

5. Pengembangan Telematika

Guna memperluas jaringan sesuai dengan tuntutan perkembangan wilayah, maka kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis memiliki prioritas :

- a. Prioritas I, wilayah dengan peruntukkan lahan yang penting dan vital bagi perkembangan ekonomi kota/desa, termasuk di dalamnya Kecamatan Panjalu.
- b. Prioritas II, meliputi kawasan yang berkedudukan sebagai pusat pelayanan kawasan selain Kecamatan Panjalu, dan kawasan perdesaan yang merupakan sentra-sentra produksi pertanian.
- c. Prioritas III, yaitu pemerataan pelayanan di seluruh kawasan perdesaan, terutama di desa-desa pusat pertumbuhan.

6. Pengembangan Transportasi

Berdasarkan rencana induk pengembangan kawasan, untuk kawasan agropolitan Kabupaten Ciamis ruas jalan yang perlu peningkatan kualitas dan dimensi adalah :

- a. Lokal primer :
  - 1) PKL Panjalu – PPK Sukamantri
  - 2) PKL Panjalu – PPK Panumbangan.
- b. Lingkungan primer :
  - 1) PPK Panawangan – PPK Jatinegara.
  - 2) PPK Panumbangan – PPK Sukamantri – PPK Panawangan – perbatasan (Sindangbarang, Cimuncang).
  - 3) PPK Cihaurbeuti – PPK Panumbangan.

7. Pengembangan Terminal

Pengembangan terminal ini meliputi :

- a. Pengoptimalan terminal tipe C di Kecamatan Cihaurbeuti, Panjalu, Panumbangan dan Sukamantri.
- b. Penyediaan terminal tipe C di Kawasan Lumbung yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kota.
- c. Penyediaan Terminal Sub Agribisnis di Kecamatan

Cihaurbeuti, Panjalu dan Sukamantri.

Untuk merealisasikan berbagai pengembangan di atas, tentu sangat tergantung pada dukungan semua pihak. Jika salah satu komponen tidak berjalan, maka akan mengganggu keseimbangan komponen yang lainnya dan menghambat keseluruhan proses yang tengah dilaksanakan. Hasil penelitian penulis menunjukkan ada beberapa faktor yang menghambat pengembangan kawasan agropolitan di wilayah utara Kabupaten Ciamis, yakni :

**1. Lemahnya koordinasi Kelembagaan**

Karena keterbatasan dalam hal koordinasi, maka antar dinas terkait pun masih saling mengandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sektor berjalan sendiri-sendiri. Di mana Dinas-Dinas terkait lebih fokus dengan program dinas-dinas masing-masing. Padahal dalam aturan pedoman teknis serta Rencana Induk Pengembangan, tujuan dan sasaran dari pengembangan kawasan agropolitan sangatlah jelas baik dari tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah maupun tujuan jangka panjang.

**2. Kurangnya sosialisasi**

Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman antar pelaksana maupun antara pelaksana dengan masyarakat. Sehingga pelaksana di tingkat Kecamatan maupun Desa kurang mengetahui tentang arah serta tahapan-tahapan dari pengembangan kawasan agropolitan. Dan yang lebih parahnya lagi, sebagian masyarakat sampai tidak mengetahui bahwa wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan agropolitan.

**3. Kurangnya dukungan SDM**

Berkaitan dengan SDM pelaksana, secara umum dari pihak dinas sudah cukup memadai. Namun untuk SDM pelaksana di tingkat bawah belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Terlebih lagi untuk SDM masyarakat masih relatif rendah. Di mana jumlah penduduk berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah masih menempati porsi lebih besar dibandingkan tamatan pendidikan di atasnya. Misalnya saja di Kecamatan Panumbangan yang menjadi pusat kawasan agropolitan, jumlah penduduk yang berpendidikan SD berjumlah 7.065 jiwa atau sekitar 71% dari total jumlah penduduk Kecamatan Panumbangan.

#### **4. Kurangnya Fasilitas/ Sarana dan Prasarana**

Infrastruktur terutama bidang transportasi belum sepenuhnya mendukung aksesibilitas kawasan agropolitan di Kabupaten Ciamis, baik untuk pergerakan internal maupun eksternal. Salah satu indikatornya adalah rendahnya angka indeks aksesibilitas di kawasan agropolitan tersebut, dimana nilai rata-rata indeks aksesibilitasnya hanya mencapai 4,1%.

#### **5. Rendahnya Komitmen Pelaksana**

Komitmen pelaksana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di kawasan agropolitan masih kurang. Seperti kurangnya bantuan pengajaran maupun pelatihan terhadap para petani dalam memperkaya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk membudidayakan tanaman sawah/ladangnya. Kemudian masih adanya sikap ego sektoral antar dinas/instansi terkait, yang mana mereka lebih fokus dan memprioritaskan program dan kepentingannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan kurang terjalannya kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

### **IV. PENUTUP**

Tujuan jangka panjang dari pengembangan kawasan agropolitan adalah : Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa – kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengembangan kawasan agropolitan di Wilayah Utara Kabupaten Ciamis Adalah : 1). Lemahnya koordinasi Kelembagaan, 2) Kurangnya Sosialisasi, 3). Kurangnya Dukungan SDM, 4) Kurangnya Fasilitas/Sarana dan Prasarana, 5). Rendahnya Komitmen Pelaksana.

Untuk itu, penulis mencoba menyampaikan saran sebagai bahan masukan guna mempercepat terwujudnya tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan di wilayah utara Kabupaten Ciamis, bahwa : Dinas/istansi/pihak-pihak terkait agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang tujuan dan sasaran dari pengembangan tersebut disertai dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, Dinas/Instansi terkait juga

perlu untuk meningkatkan koordinasi dan meminimalisir ego sektoral, kemudian meningkatkan kualitas SDM guna memperkuat jalinan kemitraan antara Pemerintah – masyarakat dan dunia usaha.

### **REFERENSI :**

#### **BUKU :**

- Mahi, Ali Kabul. 2014 *AGROPOLITAN Teori dan Aplikasi*. Graha Ilmu : Yogyakarta.

#### **DOKUMEN :**

- Undang-Undang RI. No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional).
- Keputusan Bupati Nomor 520/Kpts.511-Huk/2007 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten Ciamis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2004 – 2019.

#### **SUMBER LAIN :**

Etih Henriyani dkk. 2016. *Impelementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Wilayah Utara Kabupaten Ciamis*. Laporan Penelitian LPPM Universitas Galuh Ciamis : Tidak diterbitkan.